



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Skip II Telepon . (0552) 21810, Fax 21810
TANJUNG SELOR Kode Pos :77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 422 / 797 / DISDIK-III / 2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BUNYU DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS BULUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mengsucceskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa sekolah baru tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 bunyu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bunyu Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU :

Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bunyu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagai Berikut :

- | | | |
|----|------------------|------------------------------------|
| 1. | NAMA SEKOLAH | : SMPN 2 Bunyu |
| 2. | NSS | : 20.1.16.04.08.002 |
| 3. | ALAMAT | : JLN. Dewa Ruci (Pangkalan) Bunyu |
| 4. | TAHUN BERDIRINYA | : 16 Juni 2003 |
| 5. | KECAMATAN | : Bunyu |

KEDUA :

Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Pelaksanaan Penerimaan siswa baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai pada tahun pembelajaran 2003/2004 dan pelaksanaan operasional sekolah dengan mengikuti ketentuan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 9 Mei 2011

Kepala Dinas

HAERUMUDDIN, SH, M.AP
Nip. 19641231 199402 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
6. Kepala DPKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
7. Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
9. Camat Bunyu di Bunyu
10. Arsip

Kwitansi

B.K. No. :

M.A. :

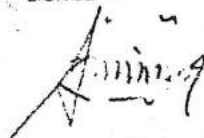
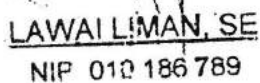
Sudah terima dari : Benpro Pembebasan tanah untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan

Uang Banyaknya : 8 ~~7~~ Miliar Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

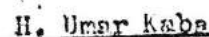
Untuk

: Bayar biaya ganti rugi Tanah yang terletak di Jalan AMD/Dewa Ruci.
Desa Pulau Bunyu Kec. Bunyu An. H. Umar Kaba dengan rincian sbb :- Luas Tanah 6.050 M² x Rp. 10.000,- Rp. 60.500.000,-Terbilang Rp. : // 60.500.000,- //

Tanjung Selor, 3 Desember 2002

Dibayar Lunas
Tgl. 4 Desember 2002
Bendaharawan

FARIDAH
NIP. 550 014 566Setuju Dibayar
Atasan langsung Bendaharawan

LAWAILIMAN, SE
NIP. 012 186 789

Dibuat
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam
Arsip

Tanda Tangan
Yang Menerima

H. Umar Kaba

Kwitansi

B.K. No. :
M.A. :

Sudah terima dari : Benpro Pembebasan tanah untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan
Uang Banyaknya : ~~Empat Puluh Sembilan~~ Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Untuk : bayar biaya ganti rugi Tanah yang terletak di Jalan RD/Dewa Juci
Desa Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu An. Nuriyah dengan rincian sb

Luas Tanah 4.919 M2 Rp. 10.000,- Rp. 49.490.000,-

Terbilang Rp. : // 49.490.000,- //

Tanjung Selor, 3 Desember 2002

Dibayar Lunas
Tgl. 4 Desember 2002
Bendaharawan


FARIDAH
NIP. 550 014 566

Setuju Dibayar
Atasan langsung Bendaharawan

LAWALIMAN, SE
NIP 010 186 789

Dibuat

Kesatu

Kedua

Ketiga

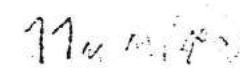
Keempat

Kelima

Keenam

Arsip

Tanda Tangan
Yang Menerima


Nuriyah

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN



Kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing : _____

ABDUL SYUKUR. _____ Umur 57 Thn, pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia
Alamat RT. XIII Pangkalan Desa P. Bunyu Kec. Bunyu —
dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU .
II. N U R I F A H _____ Umur 26 Thn, pekerjaan Swasta, warganegara Indonesia
Alamat RT. XIII. Pangkalan Desa P. Bunyu Kec. Bunyu —
selanjutnya dalam surat pelepasan ini disebut seba-
gai PIHAK KEDUA : _____

Selanjutnya dengan surat pelepasan ini, kami PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mem-
buat pernyataan mengenai sebidang tanah yang terletak di jln pangkalan RT. XIII. Desa P. B-
Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, yang berukuran $\pm$ Panjang 300 M; $\pm$ Lebar 60 M —
Luas $\pm$ 18.000 M², dengan pembuktian berupa surat pernyataan tanggal 27 Oktober 1990, selan-
jutnya Surat Pernyataan ini berbunyi sebagai berikut : _____

a. Bahwa PIHAK KESATU melepaskan hak penguasaan/garapannya sebagian atas bidang tanah
tersebut kepada PIHAK KEDUA :

- Berukuran : - Panjang : $\pm$ 100 M
: - Lebar : $\pm$ 60 M
: - Luas : $\pm$ 6.000 M²
- Batas-batas tanah tsb : - Utara : Perbatasan ABDUL SYUKUR
: - Selatan : Perbatasan Jln pangkalan/RT. XIII
: - Timur : Perbatasan Makmur
: - Barat : Perbatasan Lanuri KM, Hj. Arpah

b. Bahwa PIHAK KEDUA mengaku telah menerima pelepasan sebagian dari bidang tanah tersebut
di atas tanpa dilakukan ganti rugi kepada PIHAK KESATU (HANYA MEROPAKAN HIBAH). _____

c. Bahwa terhitung sejak surat Pelepasan ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU-
dan PIHAK KEDUA maka :

- Tanah yang dilepas oleh PIHAK KESATU langsung dikuasai oleh negara dan sepenuhnya
menjadi milik PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU sudah tidak berhak lagi atas sebagian dari-
bidang tanah tersebut dan menjamin sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA bahwa tanah serta
tanam tumbuh yang berada diatasnya, bebas dari segala denda, tidak dijadikan sebagai
jaminan piutang, tidak digadaikan serta tidak dibebani dengan hak-hak lain-lainnya —
oleh karenanya apabila dikemudian hari ternyata timbul sengketa dan/atau gugatan da-
ri pihak manapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU untuk menyele-
saikan sedangkan Pemerintah atau para pejabat yang turut mengetahui/melegalisir Su-
rat pernyataan ini terlepas dari segala macam tuntutan/dan atau gugatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini kami buat dan ditandatangani di —
atas kertas bermatri cukup dihadapan para saksi batas tanpa dipengaruhi oleh siapapun —
juga, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. _____

PIHAK KEDUA

Nurifah

N U R I F A H

Pulau Bunyu, 28 Oktober 1990

PIHAK KESATU

Abdul Syukur
ABDUL SYUKUR

TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI BATAS :

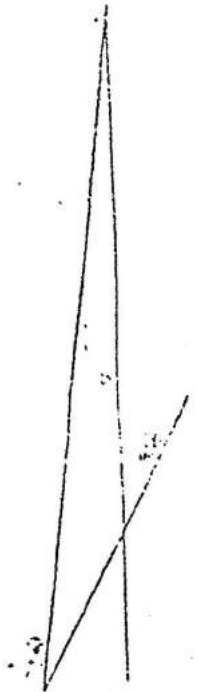
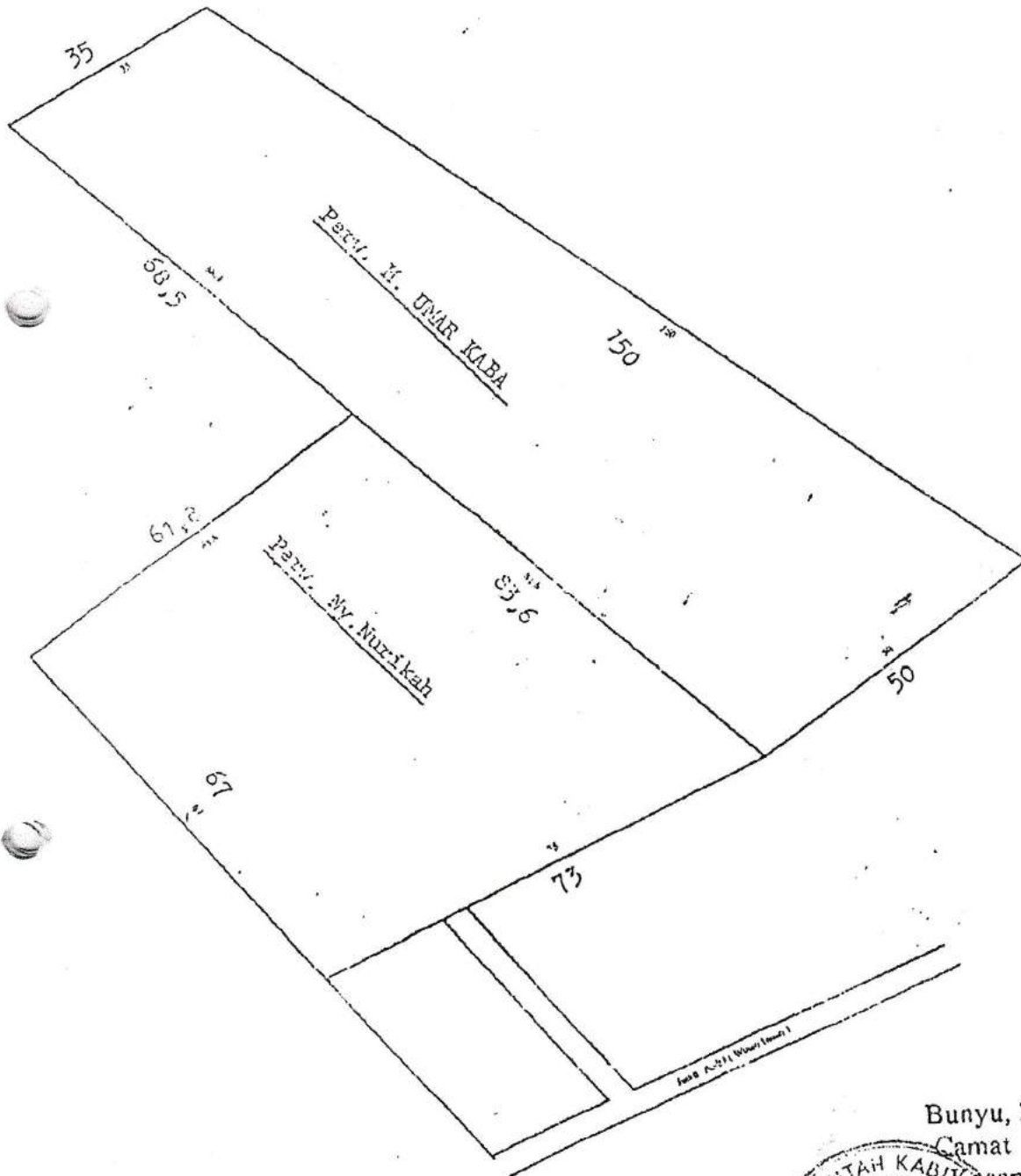
1. MAKJUR : *[Signature]*

2. HJ. ARPAN : *[Signature]*

3. ABDUL SYUKUR : *[Signature]*

4. LANURI KM : *[Signature]*

PETA LOKASI
RENCANA SLTPN III BUNYU
Desa : Bunyu Selatan
Kecamatan : Bunyu
Luas : 10.969 M2



SKALA 1 : 1000

Bunyu, 22 Agustus 2002
Camat Kepala Wilayah
Kecamatan Bunyu



H. MAHMUD, SE
NIP. 140 077 399